



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 177);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DUSUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
16. Penataan Dusun adalah tindakan Pemerintah Desa untuk melakukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Dusun berdasarkan prakarsa masyarakat atau Pemerintah Desa.
17. Peraturan Desa selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Dusun.
20. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Dusun.

21. Anggaran pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

22. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENATAAN DUSUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa berwenang melakukan Penataan Dusun.
- (2) Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Dusun;
 - b. penghapusan Dusun; dan
 - c. penggabungan Dusun.
- (3) Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (4) Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - c. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa.
- (5) Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdes.

Bagian Kedua

Pembentukan Dusun

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tindakan mengadakan Dusun baru di luar Dusun yang ada.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Dusun dari Dusun yang bersandingan; atau
 - c. penggabungan beberapa Dusun menjadi 1 (satu) Dusun baru.

- (3) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prakarsa masyarakat Dusun atau Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan/atau kondisi sosial budaya masyarakat Dusun dan potensi Dusun.

Paragraf 2

Syarat Pembentukan Dusun

Pasal 4

Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Dusun induk paling sedikit 5 (lima) tahun sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) jiwa atau 75 (tujuh puluh lima) kepala keluarga;
- c. luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat;
- d. wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah;
- e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat; dan
- f. batas wilayah Dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan yang dimuat dalam sketsa peta Dusun.

Paragraf 3

Tata Cara Pembentukan Dusun

Pasal 5

Tata cara pembentukan Dusun adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Dusun;
- b. masyarakat mengajukan usulan pembentukan Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD dan Kepala Desa membahas bersama usul masyarakat tentang rencana pembentukan Dusun paling lambat 7 (tujuh) hari setelah usul diterima dan dituangkan dalam berita acara; dan
- d. Kepala Desa menyampaikan usulan pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD dan Kepala Desa membahas bersama usul masyarakat tentang rencana pembentukan Dusun dengan melampirkan:

1. prakarsa dan kesepakatan masyarakat;
2. berita acara hasil rapat BPD dan Kepala Desa;
3. data situasi dan kondisi Dusun yang memuat usia Dusun induk, jumlah penduduk dan kepala keluarga, luas wilayah, cakupan wilayah kerja, akses transportasi dan batas wilayah Dusun; dan
4. sketsa peta Dusun.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati menugaskan Camat untuk melakukan kajian dan verifikasi ke Dusun yang akan dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah usulan Kepala Desa diterima.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk telaah staf.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan pembentukan Dusun.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.
- (6) Telaah staf sebagai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas.

Pasal 7

- (1) Hasil kajian dan verifikasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk dilakukan pembentukan Dusun baru.
- (2) Dalam hal persetujuan Bupati untuk dilakukan pembentukan Dusun baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap layak, Camat memberikan rekomendasi persetujuan pembentukan Dusun baru.
- (3) Dalam hal penolakan Bupati terhadap pembentukan Dusun baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak, Camat memberikan rekomendasi penolakan pembentukan Dusun baru.

Pasal 8

Rekomendasi Camat tentang persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan atau penolakan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

Dalam hal rekomendasi persetujuan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah diterima, Kepala Desa dan BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari membahas dan menyepakati bersama untuk menetapkan pembentukan Dusun baru.

Paragraf 4

Penetapan Pembentukan Dusun

Pasal 10

- (1) Penetapan pembentukan Dusun baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Perdes.
- (2) Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Dusun baru;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. cakupan wilayah kerja Dusun; dan
 - e. batas wilayah Dusun.
- (3) Tata cara penyusunan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghapusan dan Penggabungan Dusun

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dapat mengusulkan penghapusan dan/atau penggabungan Dusun kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul penghapusan dan/atau penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. perkembangan serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dusun;

- b. dimungkinkan untuk dihapuskan; dan/atau
 - c. digabungkan dengan Dusun lain.
- (3) Sebelum usul penghapusan dan/atau penggabungan Dusun disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Desa bersama BPD melakukan musyawarah dengan masyarakat Dusun yang dilakukan penghapusan dan/atau penggabungan Dusun.
 - (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
 - (5) Ketentuan mengenai penghapusan dan/atau penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pembentukan Dusun.
 - (6) Penghapusan dan/atau penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdes.

Bagian Keempat

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah Kerja Dusun

Pasal 12

- (1) Pemberian nama Dusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat Pemerintahan Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat.
- (2) Pemberian nama Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menimbulkan pertentangan baik unsur politik maupun suku, agama, ras dan antar golongan.
- (3) Nama Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Perdes.

Pasal 13

- (1) Batas wilayah Dusun yang satu dengan wilayah Dusun yang lain ditetapkan dengan batas alam dan/atau batas buatan.
- (2) Pembuatan batas wilayah Dusun berdasarkan kesepakatan bersama hasil musyawarah dan mufakat Pemerintahan Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat.
- (3) Batas wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Perdes.

Pasal 14

- (1) Pembagian wilayah kerja Dusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat Pemerintahan Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat.

- (2) Dalam wilayah Dusun dapat dibentuk RT dan RW yang merupakan bagian wilayah kerja Dusun.
- (3) Pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Cakupan wilayah kerja Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Perdes.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 15

Pembiayaan terhadap pembentukan, penghapusan dan penggabungan Dusun dibebankan kepada APB Desa.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dusun yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai Dusun sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 11

